



**OPTIMALISASI PEMIDANAAN SEBAGAI UPAYA  
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
PENCABULAN TERHADAP ANAK DI KABUPATEN MAROS**

Oleh

**REDWIN DARWIS  
B 111 05 608**

PERPUSTAKAAN	
Tgl. Terbit	31-11-09
Asal Dokumen	Hukum
Banyaknya	1 eksemplar
Berga	1 eksemplar
No. Inventaris	-
No. Klas	SAR-H09

Bagian Hukum Pidana

DAR  
0

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2009**



**OPTIMALISASI PEMIDANAAN SEBAGAI UPAYA  
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
PENCABULAN TERHADAP ANAK DI KABUPATEN MAROS**

**Oleh**

**REDWIN DARWIS  
B 111 05 608**

**Bagian Hukum Pidana**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2009**

**HALAMAN JUDUL**

**OPTIMALISASI PEMIDANAAN SEBAGAI UPAYA  
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
PENCABULAN TERHADAP ANAK DI KABUPATEN MAROS**

**Oleh**

**REDWIN DARWIS**

**B 111 05 608**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi  
Sarjana Dalam Bagian Hukum Pidana Program  
Studi Ilmu Hukum**

**Pada**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2009**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**OPTIMALISASI PEMIDANAAN SEBAGAI UPAYA  
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN  
TERHADAP ANAK DI KABUPATEN MAROS**

Disusun dan diajukan oleh

**REDWIN DARWIS  
B 111 05 608**

Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian skripsi yang dibentuk  
dalam rangka penyelesaian studi Program Sarjana Bagian  
Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada hari Rabu, 18 September 2009  
Dan dinyatakan diterima

**Panitia Ujian**

**Ketua,**



**Prof. Dr. H. Muhadar, S.H., M.S.**  
NIP. 19590317 198703 1002


**Sekretaris,**



**Kaisaruddin Kamaruddin, S.H.**  
NIP. 19660320 199103 1005



**A.n. Dekan  
Bebantu Dekan I**

  
**Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.**  
NIP. 19650108 199002 1001

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **REDWIN DARWIS**  
Nim : **B 111 05 608**  
Jurusan : **Ilmu Hukum**  
Bagian : **Hukum Pidana**  
Judul Skripsi : **"Optimalisasi Pemidanaan Sebagai Upaya  
Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan  
Terhadap Anak di Kabupaten Maros"**

Telah diperiksa dan diperbaiki oleh konsultan, dengan demikian yang bersangkutan dapat menggunakan untuk diajukan di hadapan panitia ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar November 2009

Disetujui Oleh:

**Pembimbing I**



**Prof. Dr. H. Muhadar, S.H., M.S.**  
**NIP : 19590317 198703 1002**

**Pembimbing II**



**Kaiseruddin Kamaruddin, S.H.**  
**NIP : 19660320 199103 1005**

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Redwin Darwis  
Nomor Induk : B 111 05 608  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **Optimalisasi Pemidanaan Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Kabupaten Maros.**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Nopember 2009



Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S.   
NIP. 195404201981031003

## ABSTRAK


**Redwin Darwis (B11105608), Optimalisasi Pemidanaan Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kabupaten Maros.** dibawah bimbingan Prof. Dr. H. Muhadar, S.H,M.S selaku pembimbing I dan Kaisaruddin Kamaruddin, S.H. selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pemidanaan sebelum berlakunya Undang-Undang Perlindungan Anak dan setelah berlakunya Undang-Undang Perlindungan Anak dalam kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak dan mengetahui sejauh mana tercapainya tujuan pemidanaan dalam kasusu tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Maros dengan memilih Pengadilan Negeri Maros sebagai lokasi penelitian. Dengan mengadakan wawancara berstruktur dengan informan, serta menelaah dokumen-dokumen yang terdapat pada tempat penelitian. Analisis data digunakan adalah analisis deskriptif dan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) pemidanaan setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disahkan lebih berat dibandingkan dengan pemidanaan sebelum undang-undang tersebut disahkan karena banyaknya terdakwa yang divonis di atas 3 (tiga) tahun penjara. Sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disahkan Vonisnya mendominasi di bawah 3 (tiga) tahun. (2) Pencapaian tujuan pemidanaan dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak yaitu pada tujuan pemidanaan dalam aspek perlindungan masyarakat atau membuat jera semua masyarakat untuk melakukan kejahatan belum dapat tercapai karena terjadi peningkatan kasus pencabulan anak dari tahun ke tahun. Sedangkan pencapaian tujuan pemidanaan dalam aspek perbaikan si pelaku atau membuat terpidana yang melakukan pencabulan terhadap anak jera telah tercapai. Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan seseorang mantan narapidana dalam kasus pencabulan terhadap anak, yang merasa telah jera dan tidak akan mengulangi kejahatan baik yang sama maupun kejahatan yang lain. Hal ini didukung dengan adanya perubahan sikap yang baik oleh narapidana yang telah menjalani proses pembinaan dengan baik.

## UCAPAN TERIMA KASIH



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pertama-tama Puji syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya dan karunianya, atas seluruh kekuatan yang diberikan kepada penulis, salawat dan salam semoga tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya sebagai suri tauladan kehidupan ini, sehingga penulis senantiasa diberikan kemudahan, kesabaran dan keikhlasan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul : **Optimalisasi Pemidanaan Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kabupaten Maros.**

Selanjutnya penghargaan tertinggi dan ucapan terima kasih yang paling tulus dan dalam teruntuk kedua orangtua tercinta, **H. Muh. Darwis Masud, S.H. dan Hj. Kalmawati** yang tiada pernah lelah mendoakan, menyayangi dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan studi di Program Sarjana Universitas Hasanuddin. Serta kepada saudara-saudaraku **Rizki Emilya Darmayanti, S.Hut, Alim Mahmud, S.Hut, Rahmi Dwi Astuti, S.H. dan Reza Anshari Darwis** yang senantiasa memberi dukungan moril serta semangat sehingga skripsi ini selesai.

Penulis menyadari bahwa selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, penulis banyak mendapatkan bimbingan



dan bantuan. Oleh karena itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi sebagai Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Bachri, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. H. Muhadar,S.H.,M.S, selaku pembimbing I dan bapak Kaisaruddin Kamaruddin, S.H. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
4. Ketua/Sekretaris Bagian Hukum Pidana
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberi ilmunya kepada penulis.
6. Seluruh staf akademik yang telah membantu kelancaran urusan akademik penulis
7. Ketua Pengadilan Negeri Maros beserta seluruh stafnya yang senantiasa membantu dan meluangkan waktunya demi kelancaran penelitian penulis.
8. Kepada Normalasari yang sangat berpengaruh, membantu, dan berperan penting memberikan dukungan moril dalam penyusunan skripsi ini.

9. Kepada semua teman-temanku Taufik, Mahardika Salam S.H., Sukirman dakris, Erin Daryansyah, Faisal, Tiara savitri, sutri utami, M. Rizal Ridwan Z S.H., Oktavianus S.H., A. Sri yuliani Rani dan lain-lain yang banyak membantu selama kuliah sampai penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif yang sifatnya membangun guna perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini dari semua pihak akan disambut dengan tangan terbuka oleh penulis dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan bimbingannya kepada kita semua, Amin.

Makassar, November 2009

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iv
ABSTRAK .....	v
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Beberapa Pengertian .....	12
1. Pengertian Anak .....	12
2. Pengertian Pidana dan Pemidanaan .....	15
3. Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak .....	19
B. Tujuan Pemidanaan .....	22
C. Jenis-Jenis Pidana .....	26
D. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak .....	32
E. Ancaman Pidana Pelaku Pencabulan Terhadap Anak .....	37
F. Upaya Penanggulangan Kejahatan .....	42

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>47</b>
A.	Lokasi Penelitian.....	47
B.	Jenis dan Sumber Data .....	47
C.	Teknik Pengumpulan Data.....	48
D.	Teknik Analisis Data .....	49
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
A.	Perbandingan Pemidanaan Sebelum dan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Kasus Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak.....	50
B.	Pencapaian Tujuan Pemidanaan Dalam Kasus Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kabupaten Maros.....	62
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A.	Kesimpulan.....	69
B.	Saran.....	71

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kabupaten Maros Periode Tahun 1996 Sampai Tahun 2002 .....	53
Tabel 2.	Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kabupaten Maros Periode Tahun 2003 Sampai Tahun 2009 .....	56
Tabel 2.	Perbandingan Putusan Hakim di Bawah 3 Tahun dan di Atas 3 Tahun Dalam Kasus Pencabulan Terhadap Anak Periode Tahun 2003 Sampai Tahun 2009 .....	59



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Seiring dengan kemajuan budaya, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, perilaku manusia di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku, tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.

Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, atau bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas.

Kejahatan merupakan suatu nama atau istilah yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian si pelaku disebut penjahat. Walaupun demikian,

penilaian tentang kejahatan tampaknya masih bersifat relatif, tergantung pada manusia siapa yang menilai. Hal ini didasarkan kenyataan bahwa yang disebut oleh seseorang sebagai kejahatan namun tidak selalu diakui oleh orang/pihak lain sebagai kejahatan. Kejahatan, dalam tingkat penerimaan oleh semua golongan masih sering menimbulkan perbedaan pendapat mengenai berat-ringannya hukuman yang pantas diberikan kepada pelaku kejahatan.

Dalam era globalisasi yang ditandai dengan semakin tingginya kemampuan manusia, hal ini dibuktikan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi maka bukan hanya menimbulkan dampak positif tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang antara lain berupa semakin canggih, berkembang, dan bervariasinya kejahatan baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas dan semakin mengglobal.

Dalam korelasinya usaha untuk menekan penyebaran dan perkembangan kejahatan tersebut di atas berbagai tindakan penanggulangan kejahatan secara preventif dan secara represif telah dilakukan baik aparat penegak hukum maupun masyarakat itu sendiri, namun kenyataannya masih sering terdengar dan terlihat melalui media massa elektronik ataupun yang telah diekspos oleh berbagai media cetak tentang peristiwa kejahatan tersebut. Serta tidak menutup kemungkinan kita saksikan sendiri di depan mata.

Peristiwa kejahatan tersebut di Indonesia pada umumnya, korbannya bukan hanya ditujukan kepada orang dewasa, tetapi anak juga

rawan menjadi korban kejahatan. Anak sebagai manusia yang tidak berdaya menghadapi kebiadaban individual, kultural dan struktural yang dibenarkan. Nilai-nilai kesusilaan yang seharusnya dijaga kesuciannya sedang dikoyak dan dinodai oleh naluri kebinatangan yang diberikan tempat untuk berlaku sebagai adidaya.

Sesuai dengan yang diketahui bersama anak merupakan bagian dari generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa sekaligus modal sumberdaya manusia bagi pembangunan nasional di masa yang akan datang. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dengan adanya jaminan dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dapat diartikan bahwa anak dianggap belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka sudah sepantasnya menjadi kewajiban bagi orang dewasa, baik orang tua, keluarga, masyarakat maupun bangsa untuk memberikan jaminan, memelihara dan mengamankan kepentingan anak serta melindungi dari gangguan yang datang dari luar maupun dari anak itu sendiri. Asuhan anak, terutama menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua di lingkungan keluarga,



akan tetapi demi kepentingan kelangsungan tata sosial maupun untuk kepentingan anak itu sendiri, perlu adanya campur tangan dari pemerintah.

Kasus pencabulan terhadap anak sebagai contoh kasus yang semakin menjadi momok bagi masyarakat dan sudah memasuki tahap yang memprihatinkan, karena setiap harinya kasus pencabulan yang melibatkan anak sebagai korbannya sering kita dapatkan dan kita saksikan diberbagai media massa, baik di majalah, koran, maupun stasiun-stasiun televisi swasta yang kini marak menyajikan berita-berita seputar dunia kriminal.

Kekerasan dan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul adalah suatu kejahatan karena merupakan perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan ketertiban hukum, dan juga merupakan pelanggaran karena merupakan perbuatan yang oleh undang-undang dijabarkan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban hukum. Manusia dengan keyakinan dan kepercayaannya walaupun tanpa undang-undang biasanya menunjukkan sikap reaktif terhadap suatu perbuatan yang dicap sebagai kejahatan dalam peristiwa tindak kekerasan dan pemaksaan untuk berbuat cabul atau pemerkosaan. Jika terjadi suatu tindak kekerasan dan pemerkosaan atau memaksa seseorang untuk berbuat cabul, maka terjadilah suatu peristiwa yang bertentangan dengan asas-asas hukum, atau dengan kata lain terjadilah suatu delik hukum, maka disebutlah kejahatan.

Kejahatan dalam bentuk tindak kekerasan, pemerkosaan atau memaksa seseorang berbuat cabul merupakan suatu gejala sosial, maka yang menjadi fokus perhatian utama adalah manusia sebagai pelakunya dalam kedudukannya di tengah-tengah masyarakat. Dengan perkataan lain bahwa ditinjau dari segi kriminologisnya lebih cenderung melihat pada "penjahatnya". Sedangkan apabila ditinjau dari hukum pidana, lebih cenderung melihat pada "peristiwanya" lalu menoleh pada penjahatnya kemudian menghukum si penjahat yaitu pelaku tindak kekerasan dan pemerkosaan atau memaksa seseorang berbuat cabul. Tindakan yang tegas itulah yang tidak terdapat dalam kriminologi, namun hal tersebut tidak berarti bahwa kriminologi tidak mempunyai perhatian atas proses penghukuman itu. Hal ini disebabkan bahwa kriminologi pun menciptakan suatu masyarakat yang aman dan tentram.

Fenomena yang banyak terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini di Indonesia termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Maros baik yang diberitakan oleh media cetak dan elektronik maupun yang terjadi di lingkungan sekitar, adalah munculnya berbagai kasus tindak kekerasan dalam bentuk pemaksaan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak terutama anak yang masih tergolong kerabatnya. Kasus kekerasan demikian yang salah satunya menyebabkan terjadinya peristiwa pemaksaan anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak oleh masyarakat hukum dinilai sebagai suatu perilaku yang berlebihan

dan tak berperikemanusiaan. Hal ini cukup beralasan mengingat keberadaan keluarga sebagai pengasuh, pembina dan pelindung bagi anggota keluarga atau anak-anaknya tidak sepatutnya menjadi pemangsa bagi anak-anaknya tersebut.

Meningkatnya kecenderungan perilaku kekerasan dalam bentuk pemerkosaan atau memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul tidak terlepas dari beragam alasan dan faktor penyebab serta motif dibalik peristiwa itu. Dalam berbagai peristiwa, ada yang tega melakukan kekerasan, pemerkosaan dan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul karena alasan tergoda nafsu birahi atau terangsang oleh tubuh molek perempuan. Bahkan menurut pendapat ahli psikologi, tidak sedikit orang melakukan kekerasan dan memerkosa anak disebabkan si pelaku menderita gangguan mental dan kejiwaan (*psikopat*).

Terlepas dari berbagai faktor, alasan ataupun motif dibalik terjadinya peristiwa kekerasan dan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak dari kerabatnya sendiri, namun kesemuanya itu tetap menuntut penghukuman bagi si pelaku. Konsepsi penghukuman terhadap pelaku kekerasan, pemerkosaan dan pencabulan juga pada dasarnya sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di Indonesia ketentuan mengenai perilaku tindak kekerasan dan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul sudah diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perindungan

Anak. Kasus ini merupakan masalah sosial yang perlu penanggulangan secara preventif dan represif. Namun harus disadari bahwa kasus pencabulan terhadap anak tidak mungkin untuk diberantas sama sekali, khususnya pada masa sekarang ini. Hal tersebut dikarenakan pengaruh perkembangan zaman yang semakin meningkat dan bervariasi. Oleh karena itu untuk mengatasi masalah ini dibutuhkan keseriusan aparat hukum dalam menanganinya dan disertai dukungan masyarakat.

Antisipasi atas kejahatan tersebut diantaranya dengan memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum (*law enforcement*). Melalui instrumen hukum diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif maupun represif. Menciptakan suatu lingkungan yang kondusif seperti keadaan ekonomi, lingkungan juga kultur dalam masyarakat untuk mengurangi dan selanjutnya menekan kasus pencabulan terhadap anak merupakan tindakan preventif. Sedangkan mengajukan ke depan sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana bagi anggota masyarakat yang terbukti melakukan perbuatan pidana, merupakan tindakan yang represif.

Hal terpenting yang perlu diperhatikan dalam kasus pencabulan adalah "pembuktian". Dalam Pasal 184 (1) KUHAP menyatakan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Untuk menentukan seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah (Pasal 183 KUHAP). Khusus terhadap kasus pencabulan, dengan adanya

ketentuan Pasal 183 KUHP ini maka semakin sulit saja seseorang korban untuk menuntut pelakunya. Karena sangat jarang ada saksi yang mengetahui adanya pencabulan kecuali pencabulan tersebut tertangkap basah atau pelaku itu lebih dari satu orang. Begitu juga dengan pengakuan pelaku, seorang pelaku pencabulan jarang yang mengakui perbuatannya. Walaupun pelaku mengakui perbuatannya tetapi jika bukti yang lain tidak ada maka pelaku belum dapat dikenakan hukuman.

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, namun yang terpenting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman kepada masyarakat serta kepada terpidana sendiri agar menjadi masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsepsi itu di Indonesia disebut pemasyarakatan.

Dalam perkembangannya tindakan represif tersebut tidak mengurangi perkembangan kasus pencabulan terhadap anak tetapi kasus tersebut justru semakin meningkat seiring perkembangan zaman. Oleh karena itu, penggunaan kajian pemidanaan dalam karya tulis ini bertujuan untuk membuka cakrawala berpikir dalam usaha penanggulangan kejahatan secara represif utamanya dalam kasus pencabulan terhadap anak.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka penulis tertarik meneliti judul **"Optimalisasi Pemidanaan Sebagai Upaya**

## **Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Kab. Maros”**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah perbandingan pemidanaan sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kabupaten Maros?
2. Apakah pemidanaan dalam kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kab. Maros telah dapat mewujudkan tujuan pemidanaan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian mengenai optimalisasi pemidanaan sebagai upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kab. Maros bertujuan :

1. Untuk mengetahui perbandingan pemidanaan sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kabupaten Maros
2. Untuk mengetahui pemidanaan dalam kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kab. Maros telah dapat mewujudkan tujuan pemidanaan atau tidak.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktikal.

##### **1. Kegunaan Teoritis :**

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum pidana, dapat menambah perbendaharaan dan pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia dan secara khusus untuk mengurangi kasus tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan terhadap anak.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan bahan informasi atau referensi bagi kalangan akademisi dan calon peneliti yang akan melakukan penelitian lanjutan tentang perlindungan hukum terhadap jiwa anak selaku korban kejahatan.

##### **2. Kegunaan Praktikal/praktis :**

- a. Sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya bagi hakim di Pengadilan Negeri Maros dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana yang sama.
- b. Diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak yang terkait dalam penyelesaian tindak pidana melalui hukum acara pidana yaitu penyidik khusus anak, penuntut umum dan

kepolisian khususnya terhadap anak sebagai korban kejahatan dan pelaku kejahatan.

- c. Sebagai bahan informasi atau masukan bagi proses pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mencegah terulangnya peristiwa yang serupa.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Beberapa Pengertian**

##### **1. Pengertian Anak**

Anak merupakan buah dari hasil perkawinan dari sepasang suami istri dalam suatu keluarga. Secara tradisional, keluarga diartikan sebagai dua atau lebih orang yang dihubungkan dengan pertalian darah, perkawinan atau adopsi (hukum) yang memiliki tempat tinggal bersama.

Anak adalah pewaris dan pelanjut masa depan bangsa. Tetapi dalam kenyataannya, situasi anak Indonesia masih dan terus memburuk. Dunia anak yang seharusnya diwarnai oleh kegiatan bermain, belajar dan mengembangkan minat serta bakatnya untuk masa depan, realitasnya diwarnai data kelam dan menyedihkan. Anak Indonesia masih terus mengalami kekerasan.

Hal ini dapat dipahami karena anak adalah manusia yang belum memiliki kematangan sosial, pribadi dan mental seperti orang yang telah dewasa. Adapun perbedaan anak dengan orang dewasa terlihat dengan adanya perbedaan umur dan tingkah laku. Berikut ini pengertian anak yang termuat dalam beberapa perundang-undangan yang terkait dengan hal tersebut, yaitu :

##### **1. Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata :**

Pasal 330 KUHPerdata mengatur :

"Orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin". Apabila

perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak ke dalam kedudukan belum dewasa.

2. Pengertian Anak di dalam UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) :

"Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin".

3. Pengertian Anak Menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) :

"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".

4. Pengertian Anak di dalam UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) :

"Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun".

5. Menurut UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang di definisikan dalam Pasal 1 ayat (5) sebagai berikut :

"Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya"

6. Pengertian Anak menurut Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*convention on the right of the child*) Tahun 1989 sebagai berikut :

"Anak adalah setiap manusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal".

7. Pengertian Anak menurut UU No.12 Tahun 1948 tentang Pokok Perburuhan yang didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (1) sebagai berikut:

"Anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun ke bawah".

8. Pengertian Anak menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang didefinisikan dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa :

"Seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun".

9. Pengertian Anak menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 26 bahwa :

"Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun".

Diantara sekian banyak pengertian anak yang telah dikemukakan, maka dalam tulisan ini pengertian anak yang digunakan adalah pengertian anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dimana dalam undang-undang ini menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan

martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

## **2. Pidana dan Pemidanaan**

Sebelum membicarakan jenis-jenis pidana yang dikenal orang dalam Hukum Pidana Indonesia, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan pidana itu sendiri.

Kata-kata hukum pidana merupakan kata-kata yang mempunyai lebih daripada satu pengertian, maka dapat dimengerti bahwa tidak ada satupun rumusan diantara rumusan-rumusan yang ada, yang dapat dianggap sebagai rumusan yang sempurna yang dapat diberlakukan secara umum. Hukum pidana sebagai hukum publik yakni hukum yang mengatur antara warga negara dengan negara dimana fungsi dan peranan negara melalui badan dan aparat penegak hukumnya terlibat langsung dalam menjalankan sanksi/ancaman hukumannya bagi setiap pelanggar hukum.

Hukum pidana yang menurut sejarahnya yang diwariskan oleh Pemerintahan Belanda dan dibawa ke Indonesia pada tanggal 4 mei 1917 (*staatblad* 1917 no.497) yang dikenal W.v.S (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*), berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 diberlakukan secara positif dan efektif di Indonesia setelah kemerdekaan RI yang sekarang dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP) atau hukum pidana materil, L.J.Van Apeldoorn (2008 : 339)

Sebagai contoh dapat dikemukakan rumusan mengenai pengertian hukum pidana yang telah dibuat oleh W.L.G. LEMAIRE (P.A.F. Lamintang, 1997 : 1) yang berbunyi bahwa hukum pidana adalah :

"Norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus".

Menurut Van Hamel (P.A.F. Lamintang, 1984 : 47) arti Pidana atau *straf* menurut hukum positif dewasa ini adalah :

"Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seseorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum harus ditegakkan oleh negara".

Menurut Simons (Moeljatno, 2002 : 7), hukum pidana atau *straf* adalah :

"Kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barangsiapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut".

Dari tiga rumusan mengenai pidana diatas dapat diketahui, bahwa pidana itu hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Ini berarti bahwa pidana itu bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan, P.A.F. Lamintang (1984 : 49 ).

Pada umumnya jika orang menyebut delik, biasanya yang mereka maksudkan adalah delik pidana saja, tetapi menurut Achmad Ali (2002 : 251), delik bukan hanya delik pidana, melainkan juga ada delik perdata atau privat, dimana pengertian delik adalah :

"Pengertian umum tentang semua perbuatan yang melanggar hukum ataupun undang-undang dengan tidak membedakan apakah pelanggaran itu di bidang hukum privat ataupun hukum publik, termasuk hukum pidana".

Adapun unsur-unsur atau ciri-ciri pidana menurut Dwidja Priyatno (2006 : 7) ialah sebagai berikut :

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan ( oleh yang berwenang )
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang atau Badan Hukum ( korporasi ) yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Seorang ahli hukum lain memberikan pengertian luas terhadap hukum pidana, misalnya Moeljatno ( Bambang Waluyo, 2008 : 7 ) mengemukakan bahwa hukum pidana adalah sebagai berikut :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Apabila kita telaah maka rumusan pada huruf c di atas menunjuk pada pengertian hukum pidana formil, atau lazim disebut hukum acara

pidana. Pada umumnya hukum pidana materil diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan hukum pidana formil diatur oleh KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Namun, adakalanya dalam suatu perundang-undangan diatur hukum materil dan formil yang lazim disebut dengan hukum pidana khusus atau ada yang menyebut perundang-undangan pidana khusus.

Menurut Moeljatno (Rusli Muhammad, 2007 : 1) Hukum pidana formil (hukum acara pidana) adalah :

"Bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara apa dan prosedur macam apa, ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan delik tersebut".

Selanjutnya menurut Van Bemmelen (Andi Hamzah, 2006: 8-9) fungsi hukum acara pidana sebagai berikut :

1. Mencari dan menemukan kebenaran
2. Pemberian keputusan oleh hakim
3. Pelaksanaan putusan

Setelah dijelaskan mengenai pengertian pidana dan hukum acara pidana kemudian akan dijelaskan pengertian pemidanaan sendiri. Menurut Sudarto (P.A.F. Lamintang, 1984 : 49 ), perkataan Pemidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Yang beliau jelaskan sebagai berikut :

"Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Penetapan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni

penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim".

### **3. Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak.**

Istilah cabul biasanya disinonimkan dengan pomografi atau tindakan senonoh. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, istilah cabul diartikan dengan keji, kotor dan tidak senonoh atau melanggar delik kesopanan / kesusilaan.

Menurut S. Wojowasito (Leden Marpung, 1996) mengemukakan bahwa istilah cabul sinonim dengan istilah bahasa Inggris yaitu *incedent, dissolute, pornographical*.

R. Soesilo (1996 : 212) mengatakan bahwa perbuatan Cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkup birahi kelamin seperti cium-mencium, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Termasuk misalnya seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang perempuan dan menyentuh alat kelaminnya, atau seorang laki-laki merabai badan seorang anak perempuan dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk mengelus buah dadanya.

Dalam istilah bahasa Belanda, cabul diartikan sebagai persetubuhan di luar perkawinan yang dilarang yang diancam pidana. Dalam konteks Indonesia, istilah cabul diuraikan dalam buku kejahatan Seks dan Aspek *Medikolegal Gangguan Psikoseksual* yang mendefinisikan cabul yaitu semua perbuatan yang dilakukan untuk



mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan  
mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan  
kesusilaan.

Leden Marpaung (1996), Bentuk-bentuk pencabulan dikenal istilah :  
*exhibitionism* yaitu sengaja memamerkan alat kelamin pada anak;  
*Voyeurism* yaitu orang dewasa mencium anak dengan nafsu; *Handling*  
yaitu menggelus/meraba alat kelamin seorang anak; dan *Fellation* yaitu  
orang dewasa meraba anak melakukan kontak mulut

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa  
cabul atau perbuatan cabul adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh  
seseorang yang didorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal  
yang dapat membangkitkan nafsu birahi kelamin sehingga menimbulkan  
kepuasan pada dirinya sendiri.

Pengertian tentang perbuatan cabul diatur dalam Pasal 290 KUHP  
tentang perbuatan cabul terhadap anak, yang mengatur bahwa:

Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum :

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang,  
sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak  
berdaya.
- (2) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang,  
sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa  
umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata  
berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat dikawin.
- (3) Barangsiapa membujuk (menggoda) seseorang, yang  
diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang  
itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa  
umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan  
melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan  
cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada  
kawin (K.U.H.P. 37, 289, 291, 298).



Adapun perbuatan cabul terhadap anak yang lain diatur dalam

Pasal 293 KUHP, yang mengatur bahwa:

- (1) Barangsiapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak tercatat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang dikenai kejahatan itu.
- (3) Tempo yang tersebut dalam Pasal 74, ditentukan buat satu-satu pengaduan ini ialah 9 dan 12 bulan (K.U.H.P. 89, 285, 298).

Selain Pasal 290 dan Pasal 293 pengertian mengenai perbuatan cabul terhadap anak juga diatur dalam Pasal 294 KUHP tentang perbuatan cabul, yang mengatur bahwa :

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau orang se bawahnya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (2) Dengan hukuman serupa dihukum :
  - a). Pegawai negeri yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang di bawah perintahnya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga.
  - b). Pengurus, tabib, guru, pegawai, mandor (*opzichter*) atau bujang dalam penjara, rumah tempat melakukan pekerjaan untuk negeri (*landswerkinrichting*), rumah pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit ingatan atau balai derma, yang melakukan pencabulan dengan orang yang ditempatkan disitu.

Masalah pencabulan yang dilakukan terhadap anak bukan hanya diatur dalam KUHP, tetapi diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 Tentang perlindungan anak , yang lazim dikenal dengan istilah undang-undang khusus (*lex specialis*), dimana secara tegas diatur pada Pasal 82 yang berbunyi :

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 enam puluh juta rupiah)".

## **B. Tujuan Pemidanaan**

Tujuan pemidanaan Menurut Lamintang (1984 : 23), menyatakan bahwa :

"Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu :

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri.
- b. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan, dan
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi".

Adapun dasar pembenaran dan tujuan pemidanaan menurut Hermien Hadiati Koeswati (1995) pada umumnya dibagi dalam 3 (tiga) kelompok teori, yaitu :

### **1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)**

Tokoh-tokoh terkenal yang mengemukakan teori pembalasan ini antara lain adalah Kant dan Hegel. Mereka menganggap bahwa hukuman itu adalah suatu akibat dilakukannya suatu kejahatan. Sebab, melakukan kejahatan maka akibatnya harus dihukum.

Hukuman itu bersifat mutlak bagi yang melakukan kejahatan. Semua perbuatan yang berlawanan dengan keadilan harus menerima pembalasan. Manfaat hukuman bagi masyarakat bukanlah hal yang menjadi pertimbangan tetapi hukuman harus dijatuhkan.

Menurut Kant ( Lamintang 1984:25) mengemukakan bahwa :

"Dasar pembenaran dari suatu pidana terdapat didalam apa yang disebut *kategorishen imperatif* menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu merupakan suatu keharusan yang bersifat mutlak, sehingga setiap pengecualian atau setiap pembatasan yang semata-mata didasarkan pada suatu tujuan itu harus dikesampingkan".

Dari teori tersebut di atas, Jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika. Setiap kejahatan harus disusul dengan pidana. Sejalan dengan itu, Leo Polak (A. Hamzah, 1993 : 32) menjelaskan bahwa :

"Menurut etika Spinoza, tiada seorang pun boleh mendapat keuntungan karena kejahatan yang telah dilakukan (*ne malis ex pediat esse malos*)".

Selanjutnya Leo Polak ( A. Hamzah, 1993 : 33 ) menambahkan bahwa pidana harus memenuhi 3 (tiga) syarat :

1. Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika, yaitu sah bertentangan dengan kesusilaan dan tata hukum obyektif.
2. Pidana hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi. Hukuman tidak dapat dijatuhkan dengan suatu maksud prevensi.
3. Beratnya hukuman harus seimbang dengan beratnya delik, hal ini perlu supaya penjahat tidak dipidana secara tidak adil.

Dari pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa dasar dijatuhkannya hukuman itu tidak lain karena kejahatan itu sendiri. Adapun akibat positif maupun negatif dari pembedaan itu bukanlah

merupakan tujuan. Tujuan yang sebenarnya adalah penjara atau penderitaan.

## 2) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Para pengajar teori relatif ini tidak melihat hukuman itu sebagai pembalasan, dan karena itu tidak mengakui bahwa hukuman itu sendirilah yang menjadi tujuan penghukuman, melainkan hukuman itu adalah suatu cara untuk mencapai tujuan yang daripada pemidanaan itu sendiri. Hukuman, dengan demikian mempunyai tujuan, yaitu untuk melindungi ketertiban. Para pengajar teori relatif itu menunjukkan tujuan hukuman sebagai usaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dengan demikian maka hukuman itu mempunyai dua sifat, yaitu sifat prevensi umum dan sifat prevensi khusus. Pada prevensi umum, orang akan menahan diri untuk melakukan kejahatan, sedangkan pada prevensi khusus, para penganjurnya menitikberatkan bahwa hukuman itu bertujuan untuk mencegah orang yang telah dijatuhi hukuman untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Selanjutnya bagi mereka yang hendak melakukan pelanggaran akan mengurungkan maksudnya sehingga pelanggaran tidak dilaksanakan.

Van Bemmelen (1987 : 27-28) memberi 3 teori relatif yaitu:

- a. Prevensi umum, tujuan pemerintah menjatuhkan pidana adalah untuk mencegah rakyat pada umumnya melakukan kejahatan. Adapun fungsinya adalah:
  1. Menegakkan wibawa pemerintah.
  2. Menegakkan hukum.
  3. Membentuk norma.

- b. Prevensi khusus, pidana adalah pembenaran yang terpenting dari pidana itu sendiri. Pelaku menyadari akibat dari perbuatannya menimbulkan penderitaan. Jadi pidana berfungsi mendidik atau memperbaiki.
- c. Fungsi perlindungan, bahwa dengan pidana pencabutan kebebasan selama waktu tertentu, masyarakat telah terhindar dari sasaran kejahatan, yang mungkin dilakukan jika seandainya ia tidak dihukum.

### 3) Teori Gabungan/Modern (*Verenings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern merupakan kombinasi teori absolut dan teori relatif. Teori ini mensyaratkan bahwa pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologis dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan.

Teori ini diperkenalkan oleh Prinst, Van Hammel, Van List,

(Prakoso, 1984 : 47) pandangan sebagai berikut :

- a. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- b. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologis dan sosiologis.
- c. Pidana ialah satu yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Keseluruhan teori dan pandangan dari para pakar, realitas di masyarakat menunjukkan dalam kondisi dan komunitas tertentu instrument pidana tidak dapat member fungsi prevensi diduga ada kejadian tindak pidana yang menjadi faktor pemicu terjadinya pelanggaran.

Adapun tujuan pemidanaan dalam Rancangan KUHPidana 2004 pada Pasal 51 (Dwidja Priyanto, 2006: 28-29) adalah sebagai berikut :

- a. Mencegah dilakukan tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikan orang yang baik dan berguna.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

### **C. Jenis-Jenis Pidana**

Apabila Berbicara mengenai bentuk pidana yang dijatuhkan utamanya mengacu pada KUHP. Namun untuk hukum pidana khusus, ternyata ada perluasan atau penambahan bentuk atau jenis pidana tambahan di luar yang termaktub dalam KUHP.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menetapkan jenis-jenis pidana yang termaktub dalam Pasal 10. Dibedakan dua bentuk pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas empat jenis pidana, dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana. Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut :

#### **I. Pidana Pokok, meliputi:**

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda

#### **II. Pidana Tambahan, meliputi:**

- a. Pencabutan beberapa hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

Adapun penjelasan dari jenis-jenis pidana sebagai berikut :

Pidana Pokok :

1. Pidana Mati adalah pidana yang terberat dari semua jenis pidana karena dicabutnya hak untuk hidup. Adapun kejahatan yang diancam pidana mati menurut R. Susilo (Bambang Waluyo, 2008: 13) adalah :

- a. Makar, membunuh kepala negara (Pasal 104).
- b. Mengajak negara asing guna menyerang Indonesia (Pasal 3 ayat (2)).
- c. Memberi pertolongan kepada musuh waktu Indonesia dalam keadaan perang (Pasal 124 ayat (3)).
- d. Membunuh kepala negara sahabat (Pasal 140 ayat (3)).
- e. Pembunuhan berencana (Pasal 140 ayat (3) dan Pasal 340).
- f. Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih berkawan, pada waktu malam atau dengan jalan membongkar dan sebagainya, yang menjadikan ada orang yang terluka berat atau mati (Pasal 365 ayat (4)).
- g. Pembajakan di laut, pesisir, di pantai dan kali, sehingga ada orang mati (Pasal 444).
- h. Pada waktu perang menganjurkan huru-hara, pemberontakan dan sebagainya (Pasal 124).
- i. Dalam waktu perang menipu waktu menyampaikan keperluan angkatan perang.
- j. Pemerasan dengan pemberatan (Pasal 368 ayat (2)).

2. Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal 1 hari sampai pidana penjara seumur hidup. Pidana seumur hidup tercantum dimana ada ancaman pidana mati (pidana mati atau seumur hidup atau penjara dua puluh tahun). Jadi pada umumnya pidana penjara maksimum ialah 15 tahun. Pengecualian terdapat di luar KUHP, yaitu Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 3 Tahun 1971), maksimum ialah pidana penjara seumur hidup. Begitu pula Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31



Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (A. Z. Abidin dan A. Hamzah, 2002 : 328,329)

Menurut Barda Nawawi Arief (2002 : 224), efektifitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat), sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.

#### 1) Efektifitas Pidana Penjara Dilihat dari Aspek Perlindungan Masyarakat.

Dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi kejahatan. Jadi, kriteria efektifitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum (*general prevention*) dari pidana penjara

dalam mencegah warga masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan.

2) Efektifitas Pidana Penjara Dilihat dari Aspek Perbaikan si Pelaku.

Dihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektifitas terletak pada aspek pencegahan khusus (*special prevention*) dari pidana. Jadi, ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/terpidana.

Menurut Barda Nawawi Arief (2002 : 225, 229, 230), berdasarkan masalah-masalah metodologis yang dikemukakan di atas dapatlah dinyatakan, bahwa penelitian-penelitian selama ini belum dapat membuktikan secara pasti apakah pidana penjara itu efektif atau tidak. Terlebih masalah efektifitas pidana sebenarnya berkaitan dengan banyak faktor.

3. Pidana kurungan adalah bentuk pidana yang mirip dengan pidana penjara, tetapi pidana ini jangka waktunya lebih pendek daripada pidana penjara. Pidana kurungan ini terdiri dari dua macam yaitu pidana kurungan prinsipal dan kurungan subsidair (pengganti denda). Kurungan prinsipal lamanya minimum 1 hari dan maksimum 1 tahun dapat ditambah menjadi 1 tahun 4 bulan dalam hal-hal : gabungan kejahatan ulangan kejahatan dan peraturan dalam Pasal 52 KUHP. Kurungan subsidair (pengganti denda) lamanya minimum 1 hari dan maksimum 6 bulan, dapat ditambah sampai 8 bulan, dalam hal-hal :

gabungan kejahatan dan ulangan kejahatan serta peraturan dalam Pasal 52 KUHP.

4. Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua daripada pidana penjara. Pidana denda dijatuhkan terhadap delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan jika terdakwa tidak mampu membayar pidana denda.

Efektifitas pemidanaan diartikan sebagai tingkat tercapainya tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan. Suatu pemidanaan dikatakan efektif apabila tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan itu tercapai.

Menurut Niniek Suparni (2007 : 62-63) Untuk memaksa atau menimbulkan tekanan agar orang yang dijatuhi pidana denda mau membayar denda, maka dapat ditempuh jalan yaitu sebagai berikut :

1. Mengaktifkan fungsi Kejaksaan sebagai eksekutor, yang juga merupakan Pengacara Negara untuk melakukan gugatan perdata terhadap orang yang tidak mau membayar denda. Sehingga dalam fungsi dan kedudukan sebagai penggugat dapat memohon dilakukannya "*conservatoir beslaag*" terhadap barang-barang milik terdakwa (sebagai tergugat) tidak terbatas terhadap barang-barang yang terkait langsung dengan kejahatan atau pelanggaran yang

dilakukan akan tetapi juga terhadap barang-barang lainnya milik terdakwa.

2. Melaksanakan secara konsekuen pidana, yang dalam KUHP berupa pidana pengganti denda, yang dalam KUHP sekarang berupa pidana kurungan, atau dalam konsep Rancangan KUHP berupa pidana pengawasan atau pidana kerja sosial.

Ditinjau dari segi efektifitasnya maka pidana denda menjadi kurang efektif apabila ditinjau dari segi penjeranya terhadap terpidana. Hal ini disebabkan karena pidana denda dapat dibayarkan oleh orang lain. Sedangkan dalam hal pidana penjara tidak mungkin diwakilkan oleh orang lain. Disamping itu terpidana dapat saja mengumpulkan uang dari mana saja untuk melunasi/membayar denda tersebut.

Pidana Tambahan :

1. Pencabutan beberapa hak tertentu ialah suatu pidana dibidang kehormatan menurut Vos (S.R. Sianturi, 1989), Adapun hak-hak yang dapat dicabut yaitu :
  - a. Hak untuk menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu.
  - b. Hak untuk masuk kekuasaan Angkatan Bersenjata.
  - c. Hak dipilih aktif hak dipilih pasif anggota DPR pusat dan daerah, serta dalam pemilihan lain-lainnya menurut undang-undang atau peraturan umum.
  - d. Hak untuk menjadi penasehat, wali dan lain-lain.

- e. Hak kuasa bapak dan sebagainya.
  - f. Hak untuk melakukan pekerjaan tertentu.
2. Perampasan barang-barang yang tertentu adalah mencabut hak milik atau suatu barang dari orang yang mempunyainya dan barang itu dijadikan milik pemerintah. Barang-barang ini menurut Pasal 39 KUHP dapat dibedakan atas dua macam yaitu :
- a. Barang-barang (termasuk pula binatang) yang diperoleh dengan kejahatan misalnya uang palsu. Sedangkan apabila diperoleh dengan pelanggaran, barang-barang itu hanya dirampas dalam hal-hal tertentu saja, misalnya Pasal 549 (2), 519 (2), 502 (2) dan sebagainya.
  - b. Barang-barang (termasuk pula binatang) yang dengan sengaja dipakai melakukan kejahatan misalnya senjata api yang dipakai untuk membunuh.
3. Pengumuman putusan hakim yaitu putusan yang disebarakan secara khusus akan disiarkan lagi sejelas-jelasnya dengan cara yang ditentukan oleh hakim, misalnya melalui siaran televisi, radio, surat kabar dan sebagainya, semuanya ini atas ongkos orang yang dihukum yang dapat dipandang sebagai suatu pengecualian, bahwa pada umumnya penyelenggaraan hukum itu harus dipikul oleh negara.

#### **D. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Perlindungan anak menurut Maidin Gultom (2008 : 33) adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak

dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Oleh karena itu, Kelalaian orangtua menimbulkan keterlantaran, apabila ini berkelanjutan tanpa penyelesaian, tindakan kekerasan dan kekejaman terus-menerus dialami anak, serta eksploitasi seksual akan dapat mengakibatkan guncangan dan konflik batin pada diri anak. Hal itu akan sangat berpengaruh dan menghambat perkembangan fisik, mental, emosional dan sosialnya.

Dengan memberikan perlindungan hukum, anak akan terhindar dari segala bentuk keterlantaran, kekerasan baik fisik maupun seksual dan eksploitasi serta terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera yang ke depannya diharapkan menjadi generasi muda penerus cita-cita bangsa yang potensial untuk pembangunan nasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 2 sampai dengan 9 mengatur mengenai hak-hak anak (Darwan Prinst, 2003 : 80), antara lain :

1. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
2. Hak atas pelayanan.
3. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
4. Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
5. Hak mendapat pertolongan pertama.
6. Hak memperoleh asuhan.

7. Hak memperoleh bantuan.
8. Hak diberi pelayanan dan asuhan.
9. Hak memperoleh pelayanan khusus.
10. Hak mendapat bantuan dan pelayanan.

Karena itu, penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak, yang meliputi: non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak. Hal ini hanya akan tercapai dengan adanya sesuatu yang mengatur dan menjamin pelaksanaan perlindungan anak dalam upaya optimalisasi pemidanaan tindak pidana pencabulan terhadap anak.

#### 1. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 ayat (2) bahwa :

"Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 23 ayat (1) dan (2) hak anak sangat dilindungi, baik oleh pemerintah ataupun orang tuanya, yang menyatakan bahwa :

- (1). Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak,
- (2). Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Lilik Mulyadi (2007 : 76), perlindungan yang diberikan kepada anak sebagai korban kejahatan berupa perlindungan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 64 ayat (2) dan (3) adalah sebagai berikut :

- (2). Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui :
  - a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
  - b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.
  - c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
  - d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
  - e. Pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
  - f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau keluarga, dan
  - g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- (3). Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.
  - b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
  - c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial, dan
  - d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Adapun perlindungan khusus lain terhadap anak yang merupakan kewajiban pemerintah diatur dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2) sebagai berikut :

- (1). Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2). Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui :



- a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi, dan
- c. Perlibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya, Pasal 69 ayat (1) :

- a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan.
- b. Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi.

## 2. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)*

Perlindungan yang diberikan kepada anak terdapat pada Pasal 58 yaitu sebagai berikut :

- (1). Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelentaraan, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orangtua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut.
- (2). Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelentaraan, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosa dan/atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

## **E. Ancaman Pidana pelaku Pencabulan Terhadap Anak**

Kualifikasi perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan atau juga disebut dengan perkosaan berbuat cabul, dirumuskan dalam Pasal 289 yang selengkapnya berbunyi :

"Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun".

Apabila rumusan Pasal 289 tersebut dirinci, akan terlihat unsur-unsur sebagai berikut, (Adami Chazawi, 2005 : 78) :

1. Perbuatannya : perbuatan cabul dan memaksa
2. Caranya dengan : a). Kekerasan  
b). Ancaman kekerasan
3. Objeknya seorang untuk :
  - a). Melakukan; atau
  - b). Membiarkan dilakukan

Berdasarkan unsur-unsur mengenai pencabulan di atas, Adami Chazawi (2005 : 80) menyimpulkan sebuah pengertian perbuatan cabul, yaitu segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya.

Berangkat dari pengertian dan klasifikasi dari pencabulan yang ruang lingkupnya lebih bersifat umum, atau korbannya orang dewasa, maka kejahatan kesusilaan yang dimaksudkan dalam penulisan ini

adalah kejahatan kesusilaan melakukan perbuatan cabul yang korbannya anak di bawah umur yang dirumuskan dalam KUHP Pasal 290 yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum :

- (1). Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
- (2). Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat dikawin.
- (3). Barangsiapa membujuk (menggoda) seseorang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin.

Apabila rumusan kejahatan kesusilaan dalam Pasal 290 tersebut di atas. Masing-masing pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Berbeda dengan perbuatan cabul yang dijelaskan sebelumnya di atas, pada perbuatan cabul menurut Pasal 290 ini terdapat suatu hubungan tertentu antara subjek hukum dengan atau si pembuatnya dengan objek (orang yang dilakukan perbuatan cabul dengannya).

Adapun unsur-unsur yang dapat ditarik dari Pasal 290, Adami Chazawi (2005 : 81-88) sebagai berikut :

1. Kejahatan ayat (1), mempunyai unsur-unsur berikut :

Unsur-unsur Objektif :

- a. Perbuatannya perbuatan cabul :

Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam ruang lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-mencium, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.

- b. Objeknya dengan seseorang.
- c. Dalam keadaan pingsan, atau tidak berdaya :

Pingsan atau tidak berdaya adalah suatu keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri yang ketidakberdayaannya ini terletak pada ketidaksadaran dirinya itu. Ketidakberdayaannya itu terletak di luar ketidaksadaran diri, yang penyebabnya bisa bermacam-macam, misalnya dalam keadaan sakit, dalam keadaan dipaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dalam keadaan mana korban sadar dan mengetahui apa yang diperbuat terhadap dirinya.

- d. Unsur subjektif, diketahuinya bahwa orang itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

2. Kejahatan ayat (2), terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Perbuatannya perbuatan cabul :

Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam ruang lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-

mencium, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.

b. Objeknya dengan seseorang :

1) Anak yang belum dewasa, melakukan perbuatan cabul terhadap anak yang umumnya belum mencapai 15 tahun.

2) Jika umur anak tidak jelas, maka orang itu belum waktunya untuk dikawin bagi anak perempuan.

c. Unsur subjektif bahwa diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum 15 tahun.

3. Kejahatan butir 2 ayat (2), memiliki unsur-unsur berikut :

a. Perbuatannya membujuk, membujuk adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya.

b. Objeknya orang yang

1) Umur orang itu belum mencapai 15 tahun atau belum dewasa.

2) Jika umurnya tidak jelas, anak itu belum waktunya untuk dikawin.

c. Bertujuan untuk :

1) melakukan perbuatan cabul, Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam ruang lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-mencium, meraba-raba

anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.

2) Dilakukan perbuatan cabul, membiarkan dilakukannya perbuatan cabul bahwa diketahuinya perbuatan itu dilarang dan melanggar delik kesopanan.

3) Bersetubuh diluar kawin, melakukan persetubuhan dengan orang lain yang umurnya belum mencapai 15 tahun bagi anak perempuan.

d. Unsur subjektif, yang diketahuinya umurnya belum lima belas tahun, atau jika tidak jelas umurnya yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.

sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia, maka berlaku pula asas hukum "*Lex Specialist Derogat Legi Generalis*", yang artinya hukum khusus didahulukan dari pada hukum umum, atau sepanjang diatur dalam Undang-undang khusus sistem hukum acara pidananya, maka sepanjang itu tidak diberlakukan KUHAP/UU no.8 Tahun 1981 (sebagai sistem hukum acara pidana umum).

Berdasarkan penjelasan di atas maka dalam ancaman pidana kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diatur dalam Pasal 82 sebagai berikut :

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)".

Apabila melihat perbandingan ancaman pidana antara yang tertuang dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam hal kejahatan pencabulan terhadap anak, sangat jelas bahwa ancaman pidana khusus (UU No.23 Tahun 2002) tentang Perlindungan Anak dua kali lipat jauh lebih berat pidana maksimumnya dibanding dengan ancaman pidana umum dalam KUHP.

#### **F. Upaya Penanggulangan Kejahatan**

Sebagai suatu kenyataan sosial, masalah kriminalitas tidak dapat dihindari dan memang selalu ada, sehingga wajar bila gangguan terhadap kesejahteraan penduduk. Sehubungan dengan keadaan ini, penduduk dan pemerintah bereaksi untuk memberantas masalah kejahatan.

Dalam hubungan ini, penulis mencoba memaparkan cara penanggulangan kejahatan. Adapun upaya penanggulangan kejahatan secara umum dibagi atas dua upaya yaitu sebagai berikut :

##### **1. Upaya Preventif**

Dalam usaha preventif atau biasa disebut usaha pencegahan dapat berarti mengadakan usaha perubahan yang positif untuk mencegah timbulnya kejahatan. Sehingga dapat dikatakan tindakan preventif sebagai usaha penanggulangan kejahatan yang lebih baik dari pada tindakan represif karena usaha preventif tidak akan menimbulkan akibat negatif seperti penderitaan dalam berbagai

bentuk, pelanggaran hak asasi, permusuhan terhadap satu sama lain dan sebagainya.

Sehubungan dengan ini, maka dalam rangka mengubah perilaku kriminal, kita harus mengubah lingkungan dengan mengurangi hal yang mendukung perbuatan kriminal yang ada dan menambah resiko yang dikandung pada suatu perbuatan kriminal (tidak merehabilitasi si pelaku kriminal) yaitu dengan mengawasi perilaku yang menyimpang.

Adapun cara preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan hari ini dan hari kemudian pada seseorang adalah sebagai berikut :

- 1) Mengamankan semua objek kriminalitas dengan sarana seperti pemberian pagar, pemberian pengawal/penjaga pada objek kriminalitas, menambah penerangan lampu dan sebagainya.
- 2) Perbaiki sistem ekonomi pada masyarakat.
- 3) Penghapusan peraturan yang melarang suatu perbuatan berdasarkan beberapa pertimbangan. Misalnya, penghapusan/ penarikan undang-undang cek kosong yang berdasarkan pada pertimbangan menghambat perekonomian.
- 4) Penyuluhan penyadaran mengenai mawas diri, kewaspadaan terhadap harta milik sendiri dan orang lain, melapor pada yang berwajib bila ada dugaan terjadinya suatu kriminalitas.
- 5) Pembuatan peraturan yang melarang dilakukannya suatu kriminalitas yang mengandung di dalamnya ancaman hukuman.



- 6) Pendidikan, latihan untuk memberikan kemampuan seseorang memenuhi keperluan fisik, mental dan sosialnya.
- 7) Penimbulkan kesan akan adanya pengawasan pada kriminalitas yang akan dilakukan dan objek.
- 8) Patroli polisi untuk pencegahan.
- 9) Pengikutsertaan penduduk dalam pencegahan kriminalitas, dll.

## 2. Upaya Represif

Sebagai upaya penanggulangan kejahatan dalam hukum pidana, selain upaya preventif dikenal pula upaya represif yang artinya segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadi kejahatan atau tindak pidana. Telah dikemukakan di atas, bahwa tindakan represif sebenarnya juga dapat dipandang sebagai prevensi dalam pengertian yang luas. Termasuk tindakan represif adalah penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya sampai dilaksanakannya pemidanaan. Ini semua juga merupakan bagian-bagian dari politik kriminal, sehingga harus dipandang sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh badan-badan yang bersangkutan dalam menanggulangi kejahatan. Yang dimaksudkan dengan kegiatan disini, tidak melakukan kegiatan, artinya tidak melakukan penyelidikan atas perbuatan orang tertentu, tidak melakukan penuntutan terhadap perkara tertentu dan juga tidak menjatuhkan pidana. Ini semua adalah bagian-bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum dengan berprinsip dalam

penanggulangan kejahatan harus sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat.

Upaya-upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan dengan metode perlakuan dan penghukuman, berikut uraiannya :

1) Perlakuan

Perlakuan dititikberatkan pada usaha agar pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya dan kembali bergaul dengan baik di dalam masyarakat. Contoh perlakuan yaitu: polisi yang melakukan patroli dan menangkap para wanita susila, anak jalanan, pengemis dan sebagainya, dengan tujuan agar orang-orang tersebut tidak lagi mengganggu ketertiban dan ketentraman. Sehingga tujuan pokok perlakuan ini adalah upaya pencegahan atau penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk dan tidak lagi melakukan pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat dan pemerintah.

2) Penghukuman

Setelah upaya perlakuan dilakukan kemudian upaya tersebut gagal maka akan dilanjutkan dengan upaya penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan. Upaya ini dilakukan setelah pelaku tindak pidana dijatuhi vonis oleh pengadilan. Tindakan dilakukan dengan memasukkan pelaku tindak pidana ke lembaga pemasyarakatan. Disana

mereka akan dibina serta dibekali keterampilan agar kelak keluar menjadi orang yang berguna dan berintegrasi kembali dengan masyarakat, sehingga mereka akan menyongsong kehidupan yang lebih baik untuk masa depan mereka dan tidak mengulangi lagi perbuatan kriminalnya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data atau menghimpun berbagai data, fakta dan informasi yang diperlukan. Data yang didapatkan harus mempunyai hubungan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga memiliki kualifikasi sebagai suatu system tulisan ilmiah yang proporsional.

#### **A. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan skripsi ini, maka Penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Maros dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian relevan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini perlu suatu penelusuran secara sistematis terhadap instansi tersebut dalam memberikan perlindungan dan keadilan kepada pelaku kejahatan dan korban kejahatan.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang terhimpun dari hasil penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan, yang digolongkan ke dalam 2 jenis data, yaitu :

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian, dimana data didapatkan setelah melakukan wawancara langsung dengan responden (informan) yang berkompeten atau pihak-pihak yang terkait di lokasi penelitian.

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan berupa sumber-sumber tertentu seperti dokumen-dokumen, termasuk juga literatur atau studi kepustakaan, internet, buku-buku ilmu hukum, hasil penelitian, aturan perundang-undangan, surat kabar, majalah, koran, termasuk pula data yang bersumber dari Pengadilan Negeri Maros dan bacaan lainnya yang sangat berkaitan erat dengan pembahasan penelitian ini.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, melalui media massa, media cetak, dan dokumentasi dari instansi yang terkait dengan penelitian ini, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan teori-teori dari pemikiran para ahli.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian yang berupa hasil wawancara dengan instansi dari informan atau pihak-pihak terkait yang berhubungan langsung dengan penelitian ini, sehingga mendapatkan data yang akurat dan obyektif demi kesempurnaan penulisan ini.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh, baik secara data primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Sebelum menganalisis data tersebut, terlebih dahulu diadakan pengorganisasian terhadap data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi kepustakaan dan data primer yang diperoleh melalui wawancara. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan pendekatan normatif.


## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **A. Perbandingan Pidana Sebelum dan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Kasus Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kabupaten Maros.**

Anak sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orangtua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Untuk melindungi hak-hak anak maka memerlukan hukum perlindungan anak secara konkrit baik secara substansial, struktural maupun kultural yang diharapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga hak-hak dasar dan kebebasan-kebebasan dasar sejak lahir sampai menjadi dewasa akan semakin mantap sebagai generasi penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang sehingga tiang pondasi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara semakin kokoh, kuat dan mandiri dalam mewujudkan tujuan nasional.

Sebagai wujud perlindungan hak-hak anak maka pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang ini menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan bangsa dan negara dimasa yang akan datang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.



Berikut ini pemaparan penulis yang merupakan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Maros mengenai optimalisasi pemidaan sebagai upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kab.Maros. untuk menjawab rumusan masalah ini, maka yang menjadi tolak ukur penulis adalah perbandingan pemidanaan sebelum UU Perlindungan Anak ditetapkan dan setelah berlakunya UU Perlindungan Anak khusus dalam kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kab. Maros.

**a. Pemidanaan Sebelum Berlakunya Undang-Undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002 Dalam Tindak Pidana Pencabulan.**

Sebelum undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berlaku, aparat penegak hukum yaitu polisi, jaksa, dan hakim dalam menetapkan pemidanaan terhadap pelaku pencabulan terhadap anak hanya menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai acuan. Adapun kejahatan yang dimaksudkan di atas dirumuskan dalam KUHP Pasal 290 yang selengkapnya sebagai berikut :

- Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum :
- (1). Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
  - (2). Barangsiapa melakuakan perbuatan cabul dengan seseorang sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat kawin.
  - (3). Barangsiapa membujuk (menggoda) seseorang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin.



Apabila rumusan Pasal 290 ayat (2) dirinci, terdapat unsur-unsur sebagai berikut.

Unsur-unsur Objektif :

a. Perbuatannya perbuatan cabul :

Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam ruang lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-mencium, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.

b. Objeknya dengan seseorang :

1). Anak perempuan yang belum dewasa, melakukan perbuatan cabul terhadap anak yang umumnya belum mencapai 15 tahun.

2). Jika umur anak tidak jelas, maka orang itu belum waktunya untuk dikawin bagi anak perempuan.

c. Unsur subjektif bahwa diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun.

Berdasarkan Pasal 290 ayat (1), (2) dan (3) di atas, penulis meneliti data putusan hakim dalam kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak mulai tahun 1996 sampai tahun 2002 yakni tahun dimana Undang-Undang Perlindungan Anak belum ditetapkan oleh pemerintah sebagai undang-undang.

Adapun untuk lebih jelasnya di bawah ini dikemukakan tabel pemidanaan tindak pidana pencabulan terhadap anak mulai tahun 1996 sampai tahun 2002.

**Tabel 1**  
**Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kab.Maros Periode Tahun 1996-2002**

No.	No. Perkara	Nama Terdakwa	Tuntutan	Putusan	Pasal
1.	Tahun 66/B	1996 Idris (24)	4 Tahun	3 Tahun	290 (2)
1.	Tahun 95/B	1997 Muh.Ishak	2 Thn 6 Bln	3 Thn 6 Bln	290 (1),(2)
1.	Tahun 21/B	1998 Waris Yaris (28)	1 Tahun	6 bulan	290 (2)
1.	Tahun 58/B	1999 Abdullah (39)	6 Bulan	5 Bulan	290 (2)
1.	Tahun 118/B	2000 Mustadi (16)	3 Thn 6 Bln	2 Thn 6 Bln	290 (2)
1.	Tahun 04/B	2002 Herman (15)	3 Tahun	2 Tahun	289, 290 (2)
2.	34/B	Hamzah (34)	5 Tahun	4 Tahun	290 (2)
3.	41/B	Emba (22)	1 Tahun	6 Bulan	289, 290 (2)
4.	77/B	Dg.Siga (54)	7 Tahun	3 Thn 6 Bln	289, 290 (2)
5.	81/B	Sadar (16)	9 Bulan	7 Bulan	290 (2)
6.	118/B	Baharuddin (19)	9 Bulan	1 Thn 6 Bln	289, 290 (2)

*Sumber Data : Pengadilan Negeri Maros*

Dari tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa sebelum Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diterapkan jumlah kasus pemerkosaan dari tahun 1996 sampai 2002 meningkat dari tahun ke tahunnya yakni tahun 1996 sampai 2000 masing-masing hanya terdapat 1 kasus dan di tahun 2001 tidak ada kasus, tahun 2002 dengan 6 kasus.

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat juga disimpulkan bahwa pemidanaan atau penghukuman yang dijatuhkan oleh hakim paling tinggi

hanya 4 (empat) tahun penjara yakni kasus pencabulan terhadap anak yang terjadi pada tahun 2002 atas nama terdakwa Hamzah dan putusan paling rendah terjadi pada tahun 1999 atas nama terdakwa Abdulliah yakni dengan putusan 5 (lima) bulan penjara.

Berdasarkan pasal 290 ancaman pidana untuk kasus pencabulan terhadap anak yang umurnya belum 15 tahun, ancaman pidananya maksimal 7 tahun dan tidak ada ancaman pidana minimalnya, sehingga hakim dapat memutus pidana di bawah 7 tahun. Sedangkan untuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sendiri ancaman pidana pencabulan terhadap anak minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun penjara.

Dari tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa dari 11 (sebelas) terdakwa kasus pencabulan terhadap anak periode tahun 1996 sampai tahun 2002, hakim hanya menjatuhkan pidana kepada 4 (empat) orang terdakwa dengan ancaman pidana sama atau lebih dari 3 (tiga) tahun penjara sedangkan 7 (tujuh) orang terdakwa dijatuhkan pidana kurang dari 3 (tiga) tahun penjara. Hal ini berarti bahwa lebih banyak terdakwa yang dipidana di bawah 3 (tiga) tahun atau di bawah ancaman minimal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

**b. Pemidanaan Setelah Berlakunya Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Dalam Tindak Pidana Pencabulan.**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disahkan pada tanggal 22 Oktober 2002. Dimana undang-undang tersebut

telah dapat menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Adapun ancaman pidana dalam kasus pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 82 yaitu :

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)".

Pasal 82 menyebutkan bahwa ancaman pidana dalam kasus pencabulan terhadap anak yaitu 15 (lima belas) tahun penjara untuk ancaman maksimal dan 3 (tiga) tahun untuk penjara untuk ancaman minimal, sehingga pelaku pencabulan terhadap anak tidak boleh dijatuhi pidana penjara di bawah 3 (tiga) tahun.

Berdasarkan hasil penelitian penulis untuk melihat lebih jelasnya pemidanaan setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disahkan maka penulis memaparkan data putusan hakim pada kasus pencabulan terhadap anak di Kab. Maros mulai tahun 2003 sampai tahun 2009.

Tabel 2

Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kab. Maros Periode Tahun 2003-2009

No.	No. Perkara	Nama Terdakwa	Tuntutan	Putusan	Pasal
		2003			
1.	Tahun 08/B	Murni (27)	5 thn	4 Thn 6 Bln	290(2),290(1)
2.	23/B	Herman (37)	7 Tahun	6 Bulan	290 (2)
3.	46/B	Kamaruddin (18)	5 Tahun	3 Thn 6 Bln	289, 290 (2)
4.	107/B	Sukri (12)	4 Tahun	2 Tahun	290 (2)
5.	125/B	Mustari (20)	1 Tahun	Bebas	290 (2)
6.	128/B	Slamet (26)	6 Tahun	4 Tahun	290 (2)
		2004			
1.	Tahun 66/B	Hammadong (51)	1 Tahun	6 Bulan	290 (2),53 (1)
2.	112/B	H. Nanning (32)	1 Thn 6 Bln	10 Bulan	290 (2)
		2005			
1.	Tahun 40/B	Markus. R (38)	7 Tahun	4 Thn 6 Bln	289,290 (2)
2.	130/B	Candra (26)	2 Tahun	3 Tahun	290 (2)
		2006			
1.	Tahun 35/B	Mustari (19)	6 Tahun	5 Tahun	82, 290 (2)
2.	131/B	M. Iqbal (29)	2 Thn 6 Bln	3 Tahun	82, 290 (2)
		2007			
1.	Tahun 31/B	Iwan (21)	2 Thn 6 Bln	1 Thn 6 Bln	82,290 (2)
2.	206/B	Tenriadi (29)	4 Thn 60 jt	3 Thn 60 jt	82
3.	214/B	Muh.Rizal (19)	4 Tahun	2 Tahun	82
4.	240/B	Jaelani (43)	5 Thn 75 jt	3 Tahun 75 jt	82
		2008			
1.	Tahun 09/B	Asrul Ardi (21)	7 Thn 60 jt	4 Thn 6 Bln 60 jt	82
2.	26/B	Murzikin (17)	1 Thn 6 Bln 30 jt	1 Thn 6 Bln 60 jt	82,55 (1)
3.	50/B	Firman (21)	5 Thn 60 jt	3 Thn 30 jt	82, 55 (1)
4.	111/B	Ambo Masse (88)	12 Thn 60 jt	8 Thn 10 jt	82, 55 (1)
5.	156/B	Basri (52)	1 Tahun	9 Bln 15 hr 30 jt	82, 290 (2)
6.	191/B	Hamzah (29)	5 Bulan	2 Bln 15 hari	82, 290 (1)
7.	219/B	Hardianto (13)	6 Thn 60 jt	Bebas	82
8.	242/B	Cole (47)	7 Thn 60 jt	9 Thn 60 jt	82
		2009			
1.	Tahun 65/B	A. Alfi Akbar (19)	3 Thn 6 Bln 60 jt	3 Thn 60 jt	82
2.	75/B	Misbar (17)	1 Thn 6 Bln 30 jt	9 Bln 15 hr 30 jt	82, 55 (1)
3.	76/B	Widodo Nero (17)	1 thn 6 Bln 30 jt	7 Bulan	82, 55 (1)
4.	77/B	A.M.Tampik (16)	1 Thn 6 Bln 30 jt	9 Bln 15 hr 30 jt	82
5.	93/B	A. Arham (18)	3 Thn 1 Bln 60 jt	3 Thn 60 jt	82
6.	94/B	Irfan (18)	3 Thn 60 jt	3 Thn 60 jt	82, 55 (1)
7.	95/B	Awaluddin (19)	3 Thn 60 jt	3 Thn 60 jt	82, 55 (1)
8.	96/B	Musraidil (18)	3 Thn 60 jt	3 Thn 60 jt	82, 55 (1)
9.	171/B	Nawir (16)	3 Thn 3 Bln 60 jt	3 Thn 60 jt	82, 64 (1)

Sumber data : Pengadilan Negeri Maros

Berdasarkan tabel 2 di atas terlihat jelas bahwa setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disahkan, kasus pencabulan terhadap anak mengalami fluktuasi yaitu pada tahun 2003 terdapat 6 kasus, 2 kasus pada tahun 2004, 2005 dan 2006, 4 kasus ditahun 2007, 8 kasus di tahun 2008, serta 9 kasus pada tahun 2009. peningkatan kasus pencabulan tampak pada tahun 2009 dengan 9 kasus.

Adapun mengenai pemidanaan atau penghukuman oleh hakim berdasarkan tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa hakim mulai menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditahun 2006 dan sangat dioptimalkan pada tahun 2007 sampai sekarang. Adapun dalam wawancara penulis pada hari jumat tanggal 23 Oktober 2009 dengan Ibu Bemaded, Hakim di Pengadilan Negeri Maros dan Bapak Nasrun. AR, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Maros yang mengatakan bahwa hakim menggunakan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditahun 2006 karena pada tahun 2003 sampai tahun 2005 undang-undang tersebut masih pada tahap sosialisasi oleh pemerintah, hal ini di perkuat dengan kenyataannya bahwa aparat penegak hukum seperti kepolisian, jaksa penuntut umum dan pengadilan masih menggunakan KUHP dalam kasus pencabulan terhadap anak, sehingga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak difungsikan dalam persidangan pada tahun 2006 sampai sekarang.

Terlihat pada tabel 2, masih ada terdapat putusan hakim yang salah dalam menerapkan pidana dalam kasus pencabulan terhadap anak yakni pada tahun 2008 atas nama terdakwa Hamzah yang diputus hanya 2 Bulan 15 Hari penjara dan pada tahun 2009 atas nama terdakwa Widodo Nero yang diputus hanya 7 (tujuh) bulan penjara padahal hakim telah menggunakan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kesalahan hakim dalam hal ini karena memutuskan pidana penjara yang tidak sesuai dengan Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana hakim seharusnya memutuskan pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal (15) tahun untuk kasus pencabulan terhadap anak, bukannya menjatuhkan pidana penjara 3 (tiga) tahun ke bawah seperti yang terlihat pada tabel 1.

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap hakim di Pengadilan Negeri Maros alasan hakim menjatuhkan pidana penjara dibawah 3 (tiga) tahun karena melihat aspek subjek hukum yakni terdakwa yang umurnya masih tergolong anak atau umurnya di bawah 18 tahun, Tetapi dari 8 (delapan) terdakwa yang diputus pidana penjara di bawah 3 (tiga) tahun ada 4 (empat) terdakwa yang umurnya tergolong dewasa yakni kasus tahun 2007 atas nama Iwan (21 tahun) dan Muh.rizal (19 tahun), serta tahun 2008 atas nama Basri (52 tahun) dan Hamzah (29 tahun) tetapi dipidana dibawah 3 (tiga) tahun penjara.

Untuk lebih jelasnya dalam melihat pembedaan atau penghukuman oleh hakim setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak disahkan, maka penulis akan memaparkan tabel putusan hakim yang membandingkan ancaman minimal dan maksimal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak periode tahun 2003 sampai tahun 2009.

Tabel 3

Perbandingan Putusan Hakim di Bawah 3 (tiga) Tahun dan di Atas 3 (tiga) Tahun Dalam Kasus Pencabulan Terhadap Anak Periode Tahun 2003-2009

No.	< 3 Tahun			≥ 3 Tahun		
	Nama	Putusan	Pasal	Nama	Putusan	Pasal
1	Herman	6 Bulan	290 (2)	Murni	4 Thn 6 Bln	290 (2),(1)
2.	Sukri	2 tahun	290 (2)	Kamaruddin	3 Thn 6 Bln	289,290 (2)
3.	Hammadong	6 Bulan	290(2),53(1)	Slamet	4 Tahun	290 (2)
4.	H.Nanring	10 Bulan	290 (2)	Markus.R	4 Thn 6 Bln	289,290 (2)
5.	Iwan	1 Thn 6 Bln	82,290 (2)	Candra	3 Tahun	290 (2)
6.	M.rizal	2 Tahun	82	Mustari	5 Tahun	82,290 (2)
7.	Murzikin	1 Thn 6 Bln 30 jt	82, 55 (1)	M.ikbal	3 Tahun	82,290 (2)
8.	Basri	9 Bln 15 hr 30 jt	82, 290 (2)	Tenriadi	3 Thn 60 jt	82
9.	Hamzah	2 Bulan 15 hari	82, 290 (2)	Jaelani	3 Thn 75 jt	82
10.	Misbar	9 Bln 15 hr 30 jt	82, 55 (1)	Asrui Ardi	4 Thn 6 Bln 60 jt	82
11.	Widodo Nero	7 Bulan	82, 55 (1)	Firman	3 THn 30 jt	82,55(1)
12.	A.M. Tampik	9 Bln 15 hr 30 jt	82	Ambo Masse	8 Thn 10 jt	82,55(1)
13.				Cole	9 Thn 60 jt	82
14.				A.Alfi Akbar	3 Thn 60 jt	82
15.				A.Arham	3 Thn 60 jt	82
16.				Irfan	3 Thn 60 jt	82,55(1)
17.				Awaluddin	3 Thn 60 jt	82,55(1)
18.				Musraidil	3 Thn 60 jt	82,55(1)
19.				Nawir	3 Thn 60 jt	82,64 (1)

Sumber Data : Pengadilan Negeri Maros

Dari tabel 3 di atas menunjukkan bahwa 12 (dua belas) terdakwa yang divonis penjara di bawah 3 tahun atau di bawah ancaman minimum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dari 12 (dua belas) terdakwa terdapat 8 (delapan) terdakwa yang divonis di



bawah 3 (tiga) tahun yang menggunakan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain itu ada 19 (sembilan belas) terdakwa yang divonis sama dan/atau di atas 3 tahun.

Adapun pasal yang digunakan dalam pemidanaan tindak pidana pencabulan terhadap anak sepanjang tahun 2002 sampai tahun 2009 yaitu dari 31 (tiga puluh satu) terdakwa, ada 9 (sembilan) terdakwa yang divonis pidana penjara dengan menggunakan Pasal 290 KUHP dan 22 (dua puluh dua) terdakwa yang divonis pidana penjara dengan menggunakan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal ini berarti bahwa setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disahkan yaitu pada bulan Oktober tahun 2002 sampai tahun 2009 hakim sudah lebih banyak menggunakan Pasal 82 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk memidana pelaku pencabulan terhadap anak.

Jika dibandingkan dengan pemidanaan sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disahkan maka setelah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disahkan terlihat hakim dalam menjatuhkan vonis lebih berat dibanding dengan sebelum Undang-Undang Perlindungan Anak disahkan karena lebih banyak terdakwa yang divonis di atas 3 (tiga) tahun penjara atau sesuai dengan ancaman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meskipun undang-undang tersebut baru dioptimalkan pada tahun 2006 sampai sekarang.

Adapun dari hasil pengamatan dan perbandingan jumlah kasus sebelum dan setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disahkan atau diberlakukan pada kasus pencabulan terhadap anak, maka terlihat bahwa terjadi peningkatan kasus yang sangat signifikan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Bernaded, seorang Hakim Pengadilan Negeri Maros menjelaskan bahwa jumlah kasus pencabulan meningkat setelah Undang-Undang Perlindungan Anak disahkan karena dengan diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Anak maka hak-hak anak makin dilindungi dan masyarakat pada umumnya telah memahami tentang undang-undang ini sehingga apabila terjadi kekerasan baik fisik maupun yang bersifat psikis terhadap anak mereka langsung melaporkannya kepada polisi untuk di periksa dan diadili ke jenjang pengadilan. Berbeda dengan sebelum berlakunya Undang-Undang Perlindungan Anak, sebagian besar masyarakat masa bodoh dengan tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak, alasannya karena kasus seperti ini merupakan AIB keluarga dan mereka merasa malu, selain itu masyarakat juga sangat tabu mengenai aturan hukum yang melindungi anak, kurangnya sosialisasi mengenai perlindungan anak dan masyarakat masih berpikiran bahwa berperkara dipengadilan itu merupakan sesuatu yang menakutkan dan membutuhkan biaya yang besar.

## **B. Pencapaian Tujuan Pemidanaan Dalam Kasus Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kab. Maros.**

Optimalisasi pemidanaan dalam kasus pencabulan terhadap anak dapat ditinjau dari aspek pencapaian tujuan pemidanaan adapun tujuan pemidanaan yang berdasarkan teori pemidanaan sebagai berikut :

### **1. Teori Absolut (teori pembalasan)**

Semua perbuatan yang berlawanan dengan keadilan harus menerima pembalasan, baik berupa sanksi pidana maupun sanksi tindakan. Manfaat hukuman bagi masyarakat bukanlah hal yang menjadi pertimbangan tetapi hukuman harus dijatuhkan agar pelaku menerima pembalasan yang setimpal akan perbuatannya. Indikasi dari tercapainya tujuan pemidanaan menurut teori ini apabila pihak korban merasa puas akan pemidanaan dan sipelaku kejahatan menderita atas perbuatannya.

### **2. Teori Tujuan**

Terbagi atas dua bagian yaitu :

- a. Teori pencegahan umum yaitu membuat jera semua warga masyarakat agar mereka tidak melakukan kejahatan dan ancaman hukuman itu harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan kejahatan.
- b. Teori pencegahan khusus yaitu membuat penjahat menjadi jera untuk melakukan kejahatan dan memperbaiki pribadi dari penjahatnya.

### 3. Teori Gabungan

Tujuan pemidanaan menurut teori ini adalah gabungan dari teori pembalasan dan teori tujuan. Pada teori ini ada yang menitikberatkan pembalasan dan adapula yang ingin agar unsur pembalasan dan prevensi seimbang.

Berdasarkan teori-teori pemidanaan di atas maka penulis hanya menekankan penelitian pada dua aspek pokok tujuan pemidanaan yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku.

Berikut hasil penelitian penulis tentang pencapaian tujuan pemidanaan dalam kasus pencabulan terhadap anak :

#### 1. Tujuan pemidanaan dilihat dari aspek perlindungan masyarakat.

Yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi dan mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat, antara lain: menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat. Dilihat dari aspek perlindungan masyarakat maka suatu pemidanaan telah optimal apabila pidana dapat mencegah atau mengurangi kejahatan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada efek pemidanaan dapat mencegah warga pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan khususnya tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Melihat ukuran berhasilnya pencegahan pada warga untuk melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan melihat indikator dari frekuensi kejahatan. Jika kejahatan pencabulan meningkat maka pemidanaan gagal sedangkan jika menurun pemidanaan berhasil. Adapun indikator dari frekuensi kejahatan dapat dilihat pada tabel 1 dan 2

Berdasarkan tabel 1 dan 2, dapat disimpulkan bahwa kasus pencabulan terhadap anak pada tabel 1 (satu) atau tabel yang menunjukkan pemidanaan sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disahkan terdapat 11 (sebelas) kasus, dimana pada tahun 1996 sampai tahun 2000 masing-masing terdapat 1 (satu) kasus dan terjadi peningkatan ditahun 2002 dengan 6 (enam) kasus.

Sedangkan pada tabel 2 yang menunjukkan pemidanaan setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disahkan terlihat bahwa kasus pencabulan terhadap anak mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun ke tahunnya, yaitu 6 (enam) kasus ditahun 2003, masing-masing 2 (dua) kasus di tahun 2004-2006, 4 (empat) kasus ditahun 2007, 8 (delapan) kasus ditahun 2008, serta 9 (sembilan) kasus pada tahun 2009. Peningkatan kasus pencabulan terhadap anak tampak pada tahun 2009 dengan 9 (sembilan) kasus.

Berdasarkan data di atas maka tujuan pemidanaan belum dapat tercapai karena dari tahun ke tahun kasus ini mengalami peningkatan terutama pada tahun 2009 dengan 9 (sembilan) kasus. Hal ini berarti pemidanaan belum dapat mencegah dan membuat berkurangnya tindak pidana pencabulan, tetapi hal ini dapat dimaklumi karena adanya perkembangan teknologi yang mengurangi nilai moral di dalam masyarakat seperti tayangan yang berbau porno sehingga dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan perbuatan cabul.

2. Tujuan pemidanaan dilihat dari aspek perbaikan si pelaku.

Yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum. Dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka penulis meneliti pada aspek pencegahan khusus dari pidana. Ukuran optimalnya terletak pada masalah seberapa jauh pemidanaan dalam kasus pencabulan terhadap anak mempunyai pengaruh terhadap terpidana. Ada 2 (dua) aspek pengaruh pidana terhadap terpidana, yaitu aspek pencegahan awal dan aspek perbaikan.

a. Aspek pertama atau aspek pencegahan awal.

Aspek ini berhubungan dengan adanya kesadaran pelaku pencabulan terhadap anak yang telah menjalani pidana

untuk tidak berbuat kejahatan lagi. Berdasarkan hal tersebut penulis mengukur aspek ini dengan menggunakan indikator residivis untuk melihat apakah si terpidana tidak dipidana lagi dalam suatu periode tertentu pada kasus yang sama.

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada hari Selasa Tanggal 27 Oktober 2009 terhadap seseorang pelaku kasus pencabulan terhadap anak yang telah bebas dari masa tahanan bernama Firman Bin Muh. Saleh yang beralamat di Dusun Carangki, Desa Lekopancing, Kecamatan Tanralilli, Kabupaten Maros. Menurut dia selama mendekam di penjara dan berinteraksi dengan sesama narapidana yang lain, baik narapidana pada kasus yang sama maupun kasus lain, tidak menemukan seorang pelaku pencabulan terhadap anak yang berstatus residivis atau mengulangi kejahatan yang sama.

Hasil penelitian penulis faktor yang menyebabkan terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak adalah karena faktor keadaan. Dimana pada saat itu terdakwa merasa memiliki kesempatan untuk melakukan suatu delik pencabulan, selain itu faktor lain yang mendukung adalah pelaku sebagian besar memiliki kelainan seksual, artinya terdakwa menderita penyakit phedofilia atau menyukai anak-anak di bawah umur dalam hal kelainan seksual, dimana penyakit ini seharusnya harus disembuhkan. Demi terwujudnya

tujuan tersebut maka Lembaga Pemasyarakatanlah yang memiliki peran yang sangat penting dalam mengubah pribadi dan menyembuhkan penyakit si terdakwa.

Adapun berbagai upaya rehabilitasi yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan, seperti memberikan pembinaan terhadap para narapidana sudah efektif, bentuk pembinaannya antara lain penyuluhan-penyuluhan hukum, pendidikan yang mengajarkan baca tulis kepada napi yang buta aksara, pendidikan kerohanian yang memberikan ceramah keagamaan kepada narapidana sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, serta pendidikan keterampilan berupa bimbingan kerja bagi terpidana agar narapidana mempunyai keterampilan dan dapat diterima ditengah-tengah masyarakat setelah bebas dari penjara. Diharapkan dengan adanya program-program seperti rehabilitasi di Lapas tersebut dapat membantu mantan narapidana sembuh dari penyakitnya sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi.

b. Aspek kedua yaitu aspek perbaikan.

Aspek ini berhubungan dengan masalah perubahan sikap dari terpidana yaitu seberapa jauh pemidanaan sebagai upaya represif dapat mengubah sikap terpidana.

Dikaitkan tujuan pemidaan yakni mengubah pribadi seseorang seharusnya sejak si pelaku bebas dari Lapas mampu



membuat jera pelaku sebab pidana maksimal 15 tahun ditambah denda maksimal 60 juta cukup memberatkan bagi pelaku walaupun tidak sebagian orang berpendapat demikian. Hal ini terkait juga dengan pemberian efek jera terhadap si pelaku, bahwa dengan lamanya masa hukuman semakin membuat pelaku merasa takut berbuat hal demikian.

Dari hasil penelitian penulis berdasarkan wawancara pada hari selasa tanggal 27 Oktober 2009 terhadap seseorang pelaku kasus pencabulan terhadap anak yang telah bebas dari masa tahanan bernama Firman Bin Muh. Saleh yang beralamat di Dusun Carangki, Desa Lekopancing, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, dapat disimpulkan bahwa mantan narapidana tersebut sudah jera akan perbuatannya karena adanya perubahan sikap dari mantan narapidana tersebut. Dari keterangan tersebut dapat menjelaskan adanya perubahan tingkah laku dari mantan narapidana tersebut yang sudah rajin menunaikan ibadah shalat lima waktu dan mengaji karena menurut pengakuan beliau sebelum dipenjara tidak pernah shalat, bahkan dia lebih dekat dengan kegiatan premanisme.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Perbandingan pemidanaan sebelum dan setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disahkan yaitu sebagai berikut :

pemidanaan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagian besar pelaku pencabulan terhadap anak hanya dijatuhi pidana di bawah 3 (tiga) tahun penjara, sedangkan pemidanaan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk kasus pencabulan anak jauh lebih berat karena banyaknya terdakwa yang divonis di atas 3 (tiga) tahun penjara yang disertai dengan pidana denda. Ironisnya sanksi pidana berat yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak dapat menekan jumlah pencabulan yang korbannya anak, bahkan semakin meningkat dari tahun ke tahun.

2. Adapun pencapaian tujuan pemidanaan dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan pemidanaan dalam aspek perlindungan masyarakat atau membuat jera semua masyarakat untuk melakukan kejahatan belum dapat tercapai karena terjadi peningkatan kasus pencabulan anak dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan kasus dari tahun 2003 sampai tahun 2009.
- b. Tujuan pemidanaan dalam aspek perbaikan si pelaku sebagai upaya represif dapat mengubah sikap pelaku pencabulan terhadap anak menjadi jera dan dapat mengubah pribadi si pelaku sehingga tujuan pemidanaan pada aspek ini telah tercapai. Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan seseorang mantan narapidana dalam kasus pencabulan terhadap anak, yang merasa telah jera dan tidak akan mengulangi kejahatan baik mengulangi kejahatan yang sama maupun kejahatan yang lain. Hal ini didukung dengan adanya perubahan sikap yang baik oleh narapidana yang telah menjalani proses pembinaan dengan baik. Perubahan yang dimaksud adalah sudah seringnya mengikuti kegiatan-kegiatan sosial di wilayah lingkungan rumahnya, selain itu tingkah laku dari mantan narapidana tersebut yang sudah rajin menunaikan ibadah shalat lima waktu dan mengaji karena menurut pengakuan beliau sebelum dipenjara tidak pernah shalat, bahkan dia lebih dekat dengan kegiatan premanisme.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan beberapa saran sebagai berikut :

1. Hendaknya aparat hukum dalam hal ini Polisi, Kejaksaan selaku penuntut umum, serta pengadilan menggunakan secara optimal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam menangani kasus pencabulan terhadap anak, sehingga ancaman-ancaman dalam undang-undang tersebut betul-betul diterapkan sehingga kasus pencabulan terhadap anak dari tahun ke tahun dapat di tekan atau berkurang.
2. Untuk terwujudnya tujuan pemidanaan secara optimal sebaiknya aparat penegak hukum, baik polisi, penuntut umum dan pengadilan saling koordinasi untuk mencegah peningkatan kasus pencabulan terhadap anak, dengan cara menjatuhkan sanksi pidana yang sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga tidak ada lagi kasus pencabulan terhadap anak yang diputus di Bawah 3 (tiga) tahun penjara, dengan demikian kasus pencabulan terhadap anak dapat diminimalisir.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abidin, H. A. Zainal. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta : Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_, dan Hamzah, Andi. 2002. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penetensier*. Jakarta : Sumber Ilmu Jaya.
- Ali, Ahmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum: suatu kajian filosofos dan sosiologis*. Jakarta : Gunung Agung.
- Apeldoorn, Van. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- Chazawi, Adami. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Hadiati K, Hermien. 1995. *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Citra Aditya.
- Hamzah, Andi. 1993. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia*, Bandung : Akademika Presindo.
- \_\_\_\_\_, 2006. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_, 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung : CV. Armico.
- Marpaung, Leden. 1996. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Surabaya : Ghalia Indonesia.

- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*. Jakarta : Djambatan.
- Prakoso, Djoko. 1984. *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Prinst, Darwan. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Priyatno, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Sianturi, S.R. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Bandung : Alumni.
- Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor : Politea.
- Soetodjo, Wagiatl. 2006. *hukum Pidana Anak*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Supami, Niniek. 2007. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika.

## **B. Peraturan Perundang-undangan dan peraturan lainnya**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 Tentang Pokok Perburuhan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

# **LAMPIRAN**



# PENGADILAN NEGERI KLAS IB. MAROS

Jalan DR.Ratulangi No.36 Kode Pos 90511

Telepon : 371317 FAX ( 0411 ) 371318

## SURAT KETERANGAN

Nomor : PU.18 - MRS/ 28 /PW/X/2009

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : N A S R U N A R, SH;  
N I P : 195703261981031004  
Pangkat Gol. Ruang : Penata Tk. I (III/d)  
J a b a t a n : Wakil Panitera / Sekretaris

Menerangkan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini :

Nama : REDWIN DARWIS  
No. Stambuk / Nim. : B 111 05 608  
Fakultas : H u k u m  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang Program : Strata Satu (S 1)

Telah melakukan penelitian pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Maros dengan Judul Penelitian " **OPTIMALISASI PEMIDANAAN SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK** ", sejak tanggal 07 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2009.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maros, 30 Oktober 2009  
An. Panitera / Sekretaris

Wakil Panitera



N A S R U N A R, SH  
Nip195703261981031004